

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL **INSPEKTORAT**

Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti No. 13 Makasar Kota Jakarta Timur 13560 Telp. (021) 80877955 Website: www.bpjph.halal.go.id

SURAT TUGAS Nomor: 074/IN/PS.01.4/08/2025

Menimbang a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat;

> bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menugaskan Pejabat b. dan Pegawai BPJPH;

> bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu C. menerbitkan surat tugas.

Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2. Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- 5. Peraturan Presidan Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
- 6. Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja BPJPH;

Memberi Tugas

Kepada Mohamad Fitri

Untuk Melakukan koordinasi dengan tim pemantauan tindak lanjut dari BPK RI atas temuan dan

tindak lanjut tahun sebelum tahun 2024

Pada : Hari/Tanggal : Senin, 04 Agustus 2025

> Tempat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Agustus 2025

Inspektur

Mohamad Fitri